



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizqi Rhamadan Alias Acil Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /12 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tentara Pelajar Rt. 03 Rw. 04 Kel. Slerok Kec.
Tegal Timur Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/19/III/2023/Narkoba;

Terdakwa Rizqi Rhamadan Alias Acil Bin Suprpto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

terdakwa didampingi oleh Yan Farhanudin, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gang Mas Cilik Jl Kranji 34 Brubukan Purwokerto Timur, Kab Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizqi Rhamadan Alias Acil Bin Suprpto,, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa Rizqi Rhamadan Alias Acil Bin Suprpto,, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 1,37649 gram; sisa hasil uji laboratorium
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE JUICY;
 - 1 (satu) buah bekas GOOD DAY CAPUCINO;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PRIME warna hitam berikut Sim-Cardnya, dengan No. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZQI RHAMADAN ALIAS ACIL BIN SUPRAPTO pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 jam 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal . atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wib.,terdakwa di hubungi temannya yang bernama Sdr. ANDRI Alias ZEPET melalui Whatsapp untuk di mintai tolong mengedarkan dan menjual obat – obatan namun terdakwa tidak mau. Setelah itu terdakwa di mintai tolong oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk memesan sabu. Setelah itu terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ALBAIS. Saat itu terdakwa memesan sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ZEPET dan Sdr. ANDRI Alias ZEPET menyanggupi dan mau membayar kepada ALBAIS, kemudian pada saat itu jugaterdakwa di kirim gambar alamat di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 15.30 Wib.,terdakwa disuruh oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk mengambil sabu tersebut yang di dapat dari Sdr. ALBAIS.
- Sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berjalan menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. ALBAIS di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung berjalan menuju kontrakan terdakwa yang berada di Tentara Pelajar Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa di hadang dan di amankan oleh petugas Polres Tegal Kota untuk dimintai keteranganya oleh penyidik Polres.Petugas melakukan pengeledahan dan didapati barang barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE warna Orange , 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ,1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PREM warna hitam berikut Sim – Cardnya dengan no. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 742NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,38258 gram yang disita dari tersangka RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIFMETAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 742/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIZQI RHAMADAN ALIAS ACIL BIN SUPRAPTO pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 jam 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wib.,terdakwa di hubungi temannya yang bernama Sdr. ANDRI Alias ZEPET melalui Whatsapp untuk di mintai tolong mengedarkan dan menjual obat – obatan namun terdakwa tidak mau. Setelah itu terdakwa di mintai tolong oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk memesan sabu. Setelah itu terdakwa mulai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu kepada Sdr. ALBAIS. Saat itu terdakwa memesan sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ZEPET dan Sdr. ANDRI Alias ZEPET menyanggupi dan mau membayar kepada ALBAIS, kemudian pada saat itu juga terdakwa di kirim gambar di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.: Sekitar jam 15.30 Wib., terdakwa disuruh oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk mengambil sabu tersebut yang di dapat dari Sdr. ALBAIS.

- Sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berjalan menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. ALBAIS di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung berjalan menuju kontrakan terdakwa yang berada di Tentara Pelajar Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa di hadang dan di amankan oleh petugas Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangannya oleh penyidik Polres. Petugas melakukan pengeledahan dan didapati barang barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE warna Orange , 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PREM warna hitam berikut Sim – Cardnya dengan no. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 742NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,38258 gram yang disita dari tersangka RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIFMETAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 742/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team sebanyak 6 (enam) orang dan salah satunya bernama Irvan Samsul Azzaky;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai barang narkotika berupa paket berupa sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Maret 2023 jam 18.00 Wib di jalan Mentri Supeno Kel. Kejambon Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saat itu kami menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor \pm 1,75 gram, 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus esse , Change ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Tegal Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat melawan tidak mau diborgol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya sabu tersebut mau diserahkan kepada sdr. Andri alias Zepet selaku pembeli dengan diimingi-imingi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Andri Alias Zepet adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

2. Saksi Irvan Samsul Azzaky Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membrikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan team sebanyak 6 (enam) orang dan salah satunya bernama Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai barang narkotika berupa paket berupa sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi warga masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Maret 2023 jam 18.00 Wib di jalan Mentri Supeno Kel. Kejambon Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gelagat yang mencurigakan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saat itu kami menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor \pm 1,75 gram, 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus esse , Change ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Tegal Kota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat melawan tidak mau diborgol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya sabu tersebut mau diserahkan kepada sdr. Andri alias Zepet selaku pembeli dengan diimingi-imingi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Andri Alias Zepet adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil sabu karena diminta tolong oleh saudara Andri alias Zepet
- bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil sabu
- Bahwa Sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama;
- Bahwa yang ikut patungan membeli sabu selain Terdakwa ada teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Andri alias zepet sekarang ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu saudara Albais sebanyak 1 kali;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram (sisa uji lab);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE JUICY;
- 1 (satu) buah bekas GOOD DAY CAPUCINO;
- 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PRIME warna hitam berikut Sim-Cardnya, dengan No. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 742NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,38258 gram yang disita dari tersangka RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIFMETAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 742/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 jam 18.00 Wib, bertempat di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wib.,terdakwa di hubungi temannya yang bernama Sdr. ANDRI Alias ZEPET melalui Whatsapp untuk di mintai tolong mengedarkan dan menjual obat – obatan namun terdakwa tidak mau. Setelah itu terdakwa di mintai tolong oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk memesan sabu. Setelah itu terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ALBAIS. Saat itu terdakwa memesan sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ZEPET dan Sdr. ANDRI Alias ZEPET menyanggupi dan mau membayar kepada ALBAIS, kemudian pada saat itu juga terdakwa di kirimi gambar di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.: Sekitar jam 15.30 Wib.,terdakwa disuruh oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk mengambil sabu tersebut yang di dapat dari Sdr. ALBAIS.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berjalan menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. ALBAIS di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung berjalan menuju kontrakan terdakwa yang berada di Tentara Pelajar Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa di hadang dan di amankan oleh petugas Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangannya oleh penyidik Polres. Petugas melakukan penggeledahan dan didapati barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE warna Orange , 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ,1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PREM warna hitam berikut Sim – Cardnya dengan no. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 742NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,38258 gram yang disita dari tersangka RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIFMETAMFETAMINA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 742/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;sebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wib.,terdakwa di hubungi temannya yang bernama Sdr. ANDRI Alias ZEPET melalui Whatsapp untuk di mintai tolong mengedarkan dan menjual obat – obatan namun terdakwa tidak mau. Setelah itu terdakwa di mintai tolong oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk memesan sabu. Setelah itu terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ALBAIS dan tidak lama kemudian terdakwa dikirim gambar alamat yang bertempat di jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu terdakwa memesan sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ZEPET dan Sdr. ANDRI Alias ZEPET menyanggupi dan mau membayar kepada ALBAIS, kemudian pada saat itu juga terdakwa di kirim gambar kemudian terdakwa ambil di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.: Sekitar jam 15.30 Wib.,terdakwadisuruh oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk mengambil sabu tersebut yang di dapat dari Sdr. ALBAIS.Sekitar jam 17.30 Wib

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. ALBAIS di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung berjalan menuju kontrakan terdakwa yang berada di Tentara Pelajar Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa di hadang dan di amankan oleh petugas Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangannya oleh penyidik Polres.Petugas melakukan penggeledahan dan didapati barang barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE warna Orange , 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu , 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PREM warna hitam berikut Sim – Cardnya dengan no. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wib.,terdakwa di hubungi temannya yang bernama Sdr. ANDRI Alias ZEPET melalui Whatsapp untuk di mintai tolong mengedarkan dan menjual obat – obatan namun terdakwa tidak mau. Setelah itu terdakwa di mintai tolong oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk memesan sabu. Setelah itu terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ALBAIS dan tidak lama kemudian terdakwa dikirim gambar alamat yang bertempat di jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu terdakwa memesan sebanyak Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ZEPET dan Sdr. ANDRI Alias ZEPET menyanggupi dan mau membayar kepada ALBAIS, kemudian pada saat itu juga terdakwa di kirim gambar kemudian terdakwa ambil di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.: Sekitar jam 15.30 Wib.,terdakwa di suruh oleh Sdr. ANDRI Alias ZEPET untuk mengambil sabu tersebut yang di dapat dari Sdr. ALBAIS.Sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berjalan menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. ALBAIS di Jalan Mentri Supeno Kel.Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju kontrakan terdakwa yang berada di Tentara Pelajar Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa di hadang dan di amankan oleh petugas Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangannya oleh penyidik Polres. Petugas melakukan penggeledahan dan didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE warna Orange, 1 (satu) bungkus GOOD DAY CAPUCINO berisolasi hitam plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J2 PREM warna hitam berikut Sim – Cardnya dengan no. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 742NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,38258 gram yang disita dari tersangka RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,37649 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 742/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak berwenang atas perbuatannya memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan sabu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara melawan hukum Terdakwa telah melakukan Perbuatan yang termasuk kualifikasi dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim mengingat seluruh unsur – unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 1,37649 gram; sisa hasil uji laboratorium
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE JUICY;
- 1 (satu) buah bekas GOOD DAY CAPUCINO;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PRIME warna hitam berikut Sim-Cardnya, dengan No. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis. maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI RHAMADAN Alias ACIL Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 1,37649 gram; sisa hasil uji laboratorium
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE JUICY;
 - 1 (satu) buah bekas GOOD DAY CAPUCINO;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG J2 PRIME warna hitam berikut Sim-Cardnya, dengan No. Imei 1 : 355077102785135 No. Imei 2 : 355078102785133.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. , Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Fatchurrochman, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)